

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perkawinan bukan saja bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan wanita, akan tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU.No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Ada 5 asas penting yang perlu diketahui dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

4. Bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkannya poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
5. Bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga.

Undang-undang RI tentang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama membolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Hukum Islam memang memperbolehkan poligami, namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara administratif dalam pelaksanaan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertib secara hukum pemerintah, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia mengatur mengenai proses poligami tersebut.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 40 Disebutkan, bahwa:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Sedangkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Selanjutnya dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun

begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di pengadilan agama.

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Beberapa alasan yang menjadikan seseorang melakukan poligami tidak tercatat antara lain, yaitu:

- 1) Ada rasa ketidakpuasan, ataupun kurangnya ketentraman dalam sebuah keluarga .
- 2) Seorang istri yang bekerja di luar negeri, sehingga jarang untuk melakukan hubungan intim.
- 3) Karena terpaksa, ini lebih memungkinkan karena calon istri yang akan di poligami sudah mengandung.

- 4) Proses poligami yang di anggap sangat menyulitkan, dan terkesan berbelit-belit.
- 5) Kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan, sehingga dengan jalan pintas melakukan poligami tidak tercatat (ILC. Imam besar Masjid Istiklal, 18-12-2012).

Adanya penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama mengakar semenjak Islam berkembang di Indonesia. Sehingga hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk;

1. Hukum Islam yang berformil *yuridis*, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah.
2. Hukum Islam yang berlaku *normatif*, yaitu bagian hukum Islam yang telah berkembang pada masyarakat. Pelaksanaannya tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu.

Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan sehingga tidak sedikit ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam hukum perkawinan terutama poligami. Masalah penyimpangan tidak hanya terdapat pada suatu daerah tertentu saja, hampir di semua daerah yang memiliki norma hukum berbeda dengan ketentuan formal yuridis, cenderung melakukan pelanggaran hukum.

Menariknya masalah poligami untuk dibahas, terlihat dengan banyaknya diskusi-diskusi mengenai poligami yang dilakukan oleh ilmuan, kaum wanita, maupun dikalangan akademis. Sebagai contoh yaitu pernikahan poligami yang dilakukan mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bentuk skripsi, diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan poligami di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, oleh Bahru Roji Tahun 2009.

Dengan rumusan masalah: Apa latar belakang poligami di Desa Mekarjati, apa tujuan masyarakat Desa Mekarjati melakukan praktek poligami dan bagaimana dampak poligami terhadap lingkungan sekitar.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui latar belakang poligami di Desa Mekarjati, untuk mengetahui tujuan masyarakat Desa Mekarjati melakukan praktek poligami dan untuk mengetahui dampak poligami terhadap lingkungan sekitar.

2. Latar belakang keluarga poligami serta pengaruhnya pada kehidupan suami istri di Desa Babakan Raden Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, oleh Raedatul Janah pada Tahun 2000.

Rumusan masalah: Apa latar belakang poligami pada warga Desa Babakan Raden dan apakah pengaruh dari poligami tersebut pada kehidupan suami istri di Desa Babakan Raden.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui latar belakang poligami pada warga Desa Babakan Raden, untuk mengetahui pengaruh dari poligami tersebut pada kehidupan suami istri Desa Babakan.

Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Tamansari adalah banyaknya pelaku poligami di sana dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Karangmoncol.

Dari 11 pelaku poligami yang penulis teliti di Desa Tamansari hampir semua dilakukan secara *sirri* (tidak tercatat), hanya satu pelaku yang di catat di KUA. Berdasarkan wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Karangmoncol dan ustad yang pernah menikahkan pasangan poligami, pada tanggal 22 Maret 2013.

Menurut pengamatan dan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis, beberapa dari masyarakat di Desa Tamansari melakukan poligami tidak tercatat dikarenakan istrinya di luar negeri sebagai TKW, karena dengan melakukan poligami tidak tercatat ini memberikan kemudahan kepada pelaku tanpa harus melakukan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dianggapnya berbelit-belit.

Selain itu ada juga sebagian dari mereka yang menyatakan dengan poligami tidak tercatat tidak banyak orang atau masyarakat yang tahu termasuk istrinya sendiri, dan dianggap lebih murah dan lebih mudah menceraikannya saat praktek poligami tersebut diketahui oleh istrinya yang telah pulang dari luar negeri.

Selain uraian yang di atas dari segi pemahaman agama dan pendidikan yang rendah dari para pelaku poligami dan juga kurangnya kesadaran akan pentingnya perkawinan yang tercatat di KUA.

Setelah melakukan penelitian lapangan, maka di ambil beberapa pelaku poligami tidak tercatat.

Dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT
1	S	Tamansari
2	T	Tamansari
3	IS	Tamansari
4	AS	Tamansari
5	WS	Tamansari
6	D	Tamansari
7	FW	Tamansari
8	W	Tamansari
9	HP	Tamansari
10	S	Tamansari

Sumber data: data diperoleh dari keluarga dan pihak yang mengetahui kejadian tersebut (tokoh masyarakat, tetangga).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut, sejauh mana pelaksanaan poligami tidak tercatat dan pengaruhnya pada kehidupan keluarga .

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan yang penulis ajukan sebagai langkah untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Apa alasan seseorang melaksanakan poligami tidak tercatat di Desa Tamansari?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan poligami tidak tercatat di Desa Tamansari?

3. Bagaimana dampak poligami tidak tercatat pada kehidupan keluarga di Desa Tamansari?

C. Tujuan Penelitian

Dalam berbagai aspek yang terjadi tidak terlepas dari tujuan yang diharapkan untuk mencari dan mengenai sasaran. Begitu pula dalam suatu penulisan karangan ilmiah yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam hal ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui alasan seseorang melaksanakan poligami tidak tercatat di Desa Tamansari.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan poligami tidak tercatat di Desa Tamansari.
3. Untuk mengetahui dampak poligami tidak tercatat pada kehidupan keluarga di Desa Tamansari.

D. Kerangka Pemikiran

Al Qur'an merupakan kitab suci dan pedoman hidup bagi manusia yang sekaligus merupakan sumber Hukum Islam. Salah satu fungsi Hukum Islam yaitu mengatur tentang kehidupan manusia yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang menyangkut tentang perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dijelaskan dalam firman Allah surat An nur ayat 32.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Menurut hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan melaksanakannya sebagai suatu ibadah (Arjuna, 2002: 166). Di dalam perkawinan dikenal beberapa bentuk perkawinan, yaitu *monogami*, *poligami*, dan *poliandri*.

Perkawinan *monogami* adalah seorang suami hanya diperkenankan beristri seorang begitu pula sebaliknya. Sedangkan *poligami* adalah memperkenankan seorang suami beristri lebih dari seorang, dan bentuk perkawinan *poliandri* adalah seorang perempuan mempunyai banyak suami (Musfir Aj Jahrani, 1996: 32).

Salah satu bentuk perkawinan yang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat adalah *poligami* (beristri lebih dari seorang). Bentuk perkawinan *poligami* sangat ditakutkan dan kurang disukai terutama oleh para istri. Karena dengan adanya poligami ini berarti mereka bersiap-siap untuk mau hidup dimadu dan membagi suaminya kepada wanita lain. Akan tetapi pelaksanaan poligami tidaklah setakut yang dibayangkan para istri. Karena untuk berpoligami diperlukan syarat dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Syariat Islam maupun oleh undang-undang No. 1 tahun 1974.

Poligami (*polus guna*) berasal dari Bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu *polus*: banyak dan *guna*: wanita. Jadi *poligami* adalah perkawinan dengan beberapa wanita (M. Ngajenan, tt: 141). Dalam Bahasa Arab poligami disebut

dengan ta'diiduz zujaat (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut permaduan (Rahmat Hakim, 2000; 113).

Landasan hukum yang digunakan dalam poligami adalah surat An nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بِكُمْ وَتَلْتُمْ
وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada kepada tidak berbuat aniaya (Soenarjo dkk, 1989: 115)

Dalam Hadist di jelaskan:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمْرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه الترمذی وابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Ghailan bin Salamah As Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliah ia memiliki istri sepuluh orang, istri-istrinya itu Islam semua beserta dia, lantas dia disuruh oleh Rasulullah SAW memilih empat orang diantara mereka (M. Fuad Abdul Baqi, tt: 628).

Sebab-sebab seorang suami diperkenankan berpoligami diantaranya adalah:

- Terhalang reproduksi generatif.
- Istri tidak berfungsi sebagai istri.
- Kondisi suami menuntut penyaluran lebih dari seorang.

- d. Presentase wanita melebihi jumlah laki-laki (Rahmat Hakim, 2000: 116-119).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dijelaskan alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang adalah:

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan (Arjuna, 2002: 151).

Alasan seorang suami dapat melakukan poligami menurut Al Maraghi adalah:

1. Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya mengharapkan keturunan.
2. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai kebutuhannya.
3. Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anaknya.
4. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang (Khairuddi Nasution, 1996: 90).

Saiful Islam Mubarrak (2003: 20-22) menjelaskan bahwa alasan-alasan diperbolehkannya poligami disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Istri dalam keadaan mandul, sementara suami sangat berharap untuk memiliki keturunan.

2. Keadaan istri yang tidak mungkin dapat memenuhi keperluan biologis suami, baik penyakit atau lainnya.
3. Keadaan suami yang sering keluar negeri karena tuntutan profesinya.
4. Suami mempunyai kekuatan seksual yang sangat tinggi sementara istrinya sudah tidak mampu melayaninya karena usia yang sudah lanjut atau karena banyaknya hari berhalangan yang tidak memungkinkan melayani suami, seperti masa haid dan nifas atau istihadhah.
5. Seorang suami yang memiliki keinginan kuat memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah yang mesti tersebar di seluruh penjuru tanah air.
6. Kemajuan teknologi juga tidak berarti selalu positif. Akhir-akhir ini banyak wanita yang mengikuti program keluarga berencana (KB) mengalami kesulitan. Banyak yang mengalami pendarahan diluar kebiasaan dan dalam waktu yang sangat sulit diduga kapan akan berakhir.

Allah SWT membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil, baik adil dalam hal nafkah belanja maupun adil dalam hal waktu gilir. Adil merupakan syarat di dalam kebolehan poligami, yaitu mengintropeksian kondisi pribadi suami di dalam menentukan mampu atau tidaknya seseorang untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan terhadap anak-anaknya yang menjadi tanggungannya. Maka adil di dalam masalah nafkah lahir batin dan sebagainya harus dijadikan pertimbangan bagi seseorang yang hendak melakukan poligami.

Secara umum kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu "*al-adl*". Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti

“sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan kata-kata yang bersifat immaterial. “Persamaan” yang merupakan kata makna asal kata “*al-adl*” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama memperoleh haknya. Dengan demikian ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang” (Quraish Shihab, 1997: 111).

Quraish Shihab (1997: 114-117) dalam bukunya “*Wawasan al Qur’an*” mengatakan, ada empat makna keadilan yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu:

1. Adil dalam arti yang sama, hal ini seperti yang diungkapkan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang menyatakan:

وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Soenarjo, 1990: 128).

Ayat tersebut menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau embel-embel penghormatan) dan sebagaimana dalam proses pengambilan hukuman.

2. Adil dalam arti *seimbang*, seperti halnya dengan susunan tubuh manusia, bila ada yang berlebih atau berkurang, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam surat *al infithar* ayat 6-7 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَمَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ

فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang (Soenarjo dkk, 1990: 1032).

3. Adil dalam arti *perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya*, pengertian ini yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi hak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawannya adalah “*kedzaliman*”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
4. Adil yang menisbatkan kepada Illahi, adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu banyak kemungkinan untuk itu”. Keadilan Illahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firman Allah qiman bil qisth (yang menegakan keadilan) seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah berfirman:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴿١٨﴾

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), melainkan dia yang menegakan kadilan, para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (Soenarjo, 1990: 78).

Adil menurut etimologis atau makna bahasa adalah sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak (Hasan Alwi, 2001: 8). Sedangkan secara terminologis atau menurut istilah, adil adalah: menetapkan sesuatu pada tempatnya atau mempatkan sesuatu secara benar (M. Thalib, 1991: 134, dikutip dari Habibullah, 2000: 25).

Surat An-nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, papan, dan perlakuan layak terhadap mereka masing-masing. Adapun urusan yang tidak mampu diwujudkan (Musfir al Jahrani, 1996: 58). Seperti yang dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung” (Soenarjo dkk, 1989: 145).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan baik terhadap suami, istri, dan anak-anak, hendaknya perkawinan harus dicatat. Tidak hanya perkawinan monogami saja, perkawinan poligami pun harus dicatat. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan prundang-undangan yang berlaku”. PP Nomor 9 tahun

1975 pasal 2 ayat 1 sampai 3, dan Kompleksi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) (Arjuna SH, 2002: 177, 142, dan 167).

Dalam proses pelaksanaan dan pencatatan perkawinan poligami syariat Islam tidak mengaturnya, akan tetapi ketentuan perundang-undangan telah mengaturnya. Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan bukti penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Ketentuan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang akan berpoligami diantaranya seorang suami harus mendapat izin dari istri sebelumnya. Ketentuan ini seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai 5. PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai 44 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55 sampai 59.

E. Langkah Langkah Penelitian

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara mengumpulkan data yang digunakan dan cara pengolahan dan analisis yang akan ditempuh. Langkah-langkah tersebut bergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Bisri, 2003: 53).

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Studi Kasus, dengan menggunakan analisis deskriptif ini untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Satuan ini dapat berupa

seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa suatu wilayah, suatu pranata suatu kebudayaan atau suatu komunitas (lihat Cik Hasan Bisri, 2001 : 62).

Berdasarkan metode ini, akan diungkap tentang suatu keadaan secara mendalam baik mengenai perseorangan maupun secara kelompok, yang dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang poligami tidak tercatat dan pengaruhnya pada kehidupan keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2007: 11). Yaitu pelaku poligami tidak tercatat, para istri dan beberapa orang informan.

Data yang dibutuhkan adalah data-data yang berhubungan dengan:

- a. Data mengenai alasan seseorang melaksanakan poligami tidak tercatat di Desa Tamansari.
- b. Data mengenai prosedur poligami tidak tercatat di Desa Tamansari.
- c. Data mengenai dampak poligami tidak tercatat pada kehidupan keluarga .

3. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini, penyusun mengambil sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu pelaku poligami tidak tercatat, para istri dan beberapa informan. Sedangkan sumber data skunder yaitu sumber data yang diambil dari buku-buku, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian mengenai poligami tidak tercatat dan pengaruhnya pada kehidupan keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- b. Teknik Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara tanya jawab langsung (*face to face*) dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dan dapat memberikan data yang berkenaan dengan pembahasan. Dalam pelaksanaannya penulis langsung mengadakan wawancara dengan pelaku poligami tidak tercatat, para istri dan beberapa orang informan.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

- a. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden, yaitu pelaku poligami bawah tangan, para istri dan beberapa orang informen.
- b. Setelah data diklasifikasikan, maka penulis berusaha menganalisa data yang relevan mengenai pelaksanaan poligami bawah tangan dan pengaruhnya pada kehidupan keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

- c. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian, dan menerapkannya dalam sebuah skripsi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG